



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perlu diatur batas tertinggi belanja kegiatan di desa serta memberikan panduan dan kepastian besaran maksimal kegiatan di desa;
  - b. bahwa untuk memberikan, arah, landasan dan kepastian hukum pemerintah desa dalam belanja kegiatan di desa, maka diperlukan pengaturan tentang standar harga satuan di desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.



7. *Perbeker* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah penetapan besaran harga barang/jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan bahan material dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
12. Standar Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

- (1) SHS terdiri dari :
  - a. standar harga barang; dan
  - b. standar harga jasa.
- (2) Standar harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman harga setempat atau pasar terdekat.
- (3) Penentuan harga setempat atau pasar terdekat dilakukan melalui survey harga.
- (4) Standar harga jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. uang saku;
  - b. uang transport;
  - c. uang harian;
  - d. honorarium;
  - e. jasa tenaga ahli/konsultan; dan
  - f. insentif di Desa.



Pasal 5

- (1) Besaran SHS di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran SHS di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi belanja Desa.
- (3) SHS di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan oleh *Perbekel* dengan Peraturan *Perbekel*.
- (4) Penetapan SHS di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...



MPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DI DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN STANDAR HARGA SATUAN JASA DI DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
I.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa :			
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD)	Orang/ Bulan	500.000,00	
	2. Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Orang/ Bulan	450.000,00	
	3. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Orang/ Bulan	400.000,00	
II.	Honorarium Panitia :			
	1. Penanggung jawab dan pengarah	Orang/ Bulan	300.000,00	
	2. Ketua	Orang/ Bulan	250.000,00	
	3. Sekretaris	Orang/ Bulan	200.000,00	
	4. Anggota	Orang/ Bulan	150.000,00	
III.	Honorarium Narasumber/ Instruktur			
	1. - Golongan IV/Eselon III	Orang/ Jam	300.000,00	
	- Golongan III	Orang/ Jam	250.000,00	
	- Golongan II	Orang/ Jam	200.000,00	
	2. Non PNS	Orang/ Jam	200.000,00	

*RP*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET	
IV.	Honorarium Pengadaan Barang Jasa :				
	Tim Pelaksana Kegiatan				
	1. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya sampai dengan dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :				
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	200.000,00	paling banyak 3 orang	
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	150.000,00		
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	100.000,00		
	2. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :				
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	300.000,00	paling banyak 5 orang	
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	250.000,00		
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	200.000,00		
3. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :					
- Ketua	Orang/ Kegiatan	500.000,00	paling banyak 7 orang		
- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	400.000,00			
- Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000,00			
V.	Honorarium Pengajar/ Pengasuh Paud paling tinggi :				
	1. Pengelola PAUD	Orang/ Bulan	1.500.000,00		

RP

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
	2. Pengajar PAUD	Orang/ Bulan	1.500.000,00	
VI.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM) :			
	1. Jumlah dusun 1-5	Orang/ Bulan	500.000,00	
	2. Jumlah dusun 6-10	Orang/ Bulan	700.000,00	
	3. Jumlah dusun 11-15	Orang/ Bulan	900.000,00	
	4. Jumlah dusun >15	Orang/ Bulan	1.100.000,00	
VII.	Honorarium Pemilihan Perbekel			
	1. Honorarium Tim Penyelenggara Pemilihan Perbekel			
	a. Ketua	Orang/ Bulan	500.000,00	
	b. Sekretaris	Orang/ Bulan	400.000,00	
	c. Anggota	Orang/ Bulan	300.000,00	
	2. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)			
	a. Ketua	Orang/ Kegiatan	400.000,00	
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000,00	
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	250.000,00	
VIII.	Honorarium dan Insentif Kader Lainnya	Orang/ Bulan	100.000,00	
IX.	Honorarium Sistem Informasi Desa	Orang/ Bulan	500.000,00	
X.	Tunjangan Operator SIKS-NG Desa	Orang/ Bulan	300.000,00	
XI.	Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi			
	- Ketua	Orang/ bulan	300.000,00	

RP

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
	- Sekretaris	Orang/ bulan	250.000,00	
	- Kelian Banjar Dinas	Orang/ lembar	2.000,00	
XII.	Honorarium Kelompok Swadaya Masyarakat :			
	1. Sopir	Orang/ Bulan	1.500.000,00	
	2. Tenaga Pengolah/ Pengangkut	Orang/ Bulan	1.100.000,00	
	Uang Saku Peserta, Bimtek, Pelatihan, Lomba dan Sejenisnya dilaksanakan oleh Desa (diluar unsur Pemerintahan Desa)			
	- Uang saku	Orang/Kali	50.000,00	
XIII.	Uang Saku Peserta, Bimtek, Pelatihan, Lomba dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/ pengiriman peserta oleh Desa (diluar unsur Pemerintahan Desa) :			
	- Uang saku	Orang/Kali	100.000,00	
	- Uang saku (Kecamatan kintamani)	Orang/Kali	120.000,00	
XIV.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten			
	- Perbekel dan BPD	Orang/Kali	100.000,00	
	- Perangkat Desa dan Staf Desa	Orang/Kali	90.000,00	
XIII.	Perjalanan Dinas Dalam Derah Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Orang/Kali	200.000,00	
XIV.	Uang Harian Peserta Bimtek, Pelatihan, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (lebih dari 8 jam/ menginap)	Orang/Kali	150.000,00	
XV.	Jasa Tenaga Ahli/ Konsultan			
	1. Khusus Konstruksi			

RP

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
	- Pagu sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)	Orang/ Paket	1.500.000,00	
	- Pagu dari Rp. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Orang/ Paket	2.500.000,00	
	- Pagu lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Orang/ Paket	5.000.000,00	
	2. Konstruksi Sederhana	Orang/ Paket	500.000,00	
XVI.	Belanja Banten Sehari-hari	Hari	10.000,00	
XVII.	Banten Purnama-Tilem	Kali	100.000,00	
XVIII.	Punia Barang	Kegiatan	350.000,00	
XIX.	Perawatan Sepeda Motor	Unit/ Tahun	825.000,00	
XX.	Perawatan Mobil	Unit/ Tahun		Disesuaikan dengan kebutuhan
XXI.	Pemeliharaan Komputer	Unit/ Tahun	1.000.000,00	Disesuaikan dengan kebutuhan
XXII.	Belanja hadiah			
XXIII	Lomba dengan kriteria beregu lebih dari 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba	Orang/kali	2.500.000,00	
	- untuk yang bersifat perorangan atau beregu sampai dengan 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba	Orang/kali	1.000.000,00	

BUPATI BANGLI,

...

24